



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 286/UN14/HK/2025

TENTANG

PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terkait visi pimpinan tentang internasionalisasi Universitas Udayana, perlu memperbaharui susunan personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- b. bahwa Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana telah diajukan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Nomor B/31/UN14.4.B/HK.02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Hal Draf Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Personalia Pusat pada LP3M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 260/UN14/HK/2024 tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 11 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



IKETUT SUDARSA

NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 286/UN14/HK/2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Koordinator Pusat Inovasi Pembelajaran
2.	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
3.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Anggota
4.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
5.	Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT.	Kepala Laboratorium Tata Kelola Teknologi Informasi di FT	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum LP3M	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum
7.	Dr. Ni Made Swasti Wulanyani., S.Psi., M.Erg	Koordinator Program Studi Sarjana Psikologi	Anggota
8.	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
9.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
10.	Dr. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., LLM	Dosen Fakultas Hukum	Anggota
11.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Anggota
13.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
14.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
15.	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
16.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal
17.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Program Studi Magister Akuntansi	Anggota
18.	Dr. drh. Hapsari Mahatmi, M.P.	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Anggota
19.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
20.	Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
21.	Ni Made Ariani, SE, M.Par	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pariwisata	Anggota
22.	Ainul Ghurri, S.T., M.T., Ph.D.	Koordinator Pusat Internasionalisasi LP3M	Koordinator Pusat Internasionalisasi
23.	Prof. dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Koordinator Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota
24.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Program Studi Magister Linguistik	Anggota
25.	Mia Juliana, S. TP., M. T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
26.	drh. I Made Kardena, S.KH., MVS, PhD.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
27.	Made Diah Lestari, S.Psi.,M.Psi., Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR SUDARSANA
NIP 196910161996011001